



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292)421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 420 / 928 /E/2021

TENTANG

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN MIFTAHS SAADAH
DESA KALANGLUNDO KECAMATAN NGARINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN;

- Membaca : 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008156.AH.01.04 Tahun 2015, Tanggal : 10 Juni 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Bermain Miftahussaadaah Grobogan;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ngaringan Nomor : 421.1/60/E/2021, Tanggal: 2 September 2021, perihal rekomendasi perpanjangan ijin operasional PAUD, KELOMPOK BERMAIN MIFTAHS SAADAH, alamat : Baurekso RT. 02 RW. 06 Desa Kalanglundo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama : NUR KHOLIS, S.Pd, sebagai Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan kepada KELOMPOK BERMAIN KELOMPOK BERMAIN MIFTAHS SAADAH, alamat : Baurekso RT. 02 RW. 06 Desa Kalanglundo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atas nama : NUR KHOLIS, S.Pd, sebagai Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, dapat diberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada

Nama Lembaga : **KB MIFTAHUS SAADAH**
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Alamat : **Baurekso RT. 02 RW. 06 Desa Kalanglundo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah**
Penyelenggara : **NUR KHOLIS, S.Pd**
Penanggungjawab : **Ketua Yayasan Miftahus Saadah**
Tahun berdiri : **14 Januari 2014**

Kedua : Ijin perpanjangan tersebut pada point Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal : **15 November 2021** sampai dengan **14 November 2024**.


Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembelajaran minimal 4 kali selama 1 minggu;
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
3. Menyusun program kerjadaan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan, maka ijin perpanjangan Kelompok Bermain akan dicabut.

Keempat : Biaya yang timbul dalam keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin perpanjangan penyelenggaraan.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : **26 November 2021**



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Camat Ngaringan;
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Ngaringan;
4. Ketua Himpunan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
5. Arsip.